



PENETAPAN

Nomor 0097/Pdt.P/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kecamatan Manyar, Saksi 1, sebagai "Pemohon"

Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari Muhammad Rendy Nata bin Mustajib yang masih dibawah umur,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0097/Pdt.P/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara sah antara Pemohon dengan laki-laki bernama Mustajib bin Taib, pada tanggal 20 Januari 1992 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar, Saksi 1, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 427/29/I/92 tanggal 21 Januari 1992;
2. Bahwa antara Pemohon dan almarhum Mustajib bin Taib telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. Fatimatus Sholikhah, lahir pada 22 November 1992, yang saat ini anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2010, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/29/437.103.4/2010, tanggal 24 September 2010;

- b. Muhammad Rendy Nata, lahir pada 14 Desember 2004 (umur 18 tahun 3 bulan).
3. Bahwa almarhum Mustajib telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-04082021-0088, tanggal 5 Agustus 2021;
4. Bahwa ayah dari almarhum Mustajib bernama (Taib) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1997 sedangkan Ibu dari almarhum Mustajib bernama (Nemu) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2002;
5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Mustajib bin Taib, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk Menutup Rekening Tabungan Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor Rekening: 1500752935 atas nama Mustajib;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pewaris bernama Mustajib bin Taib telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 21 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mustajib bin Taib adalah:
 - a. Pemohon, (istri almarhum/ Pemohon);
 - b. Muhammad Rendy Nata bin Mustajib, (anak kandung laki-laki almarhum/ masih dibawah umur);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Zubaidah (Pemohon), Nomor:3525104405700001, tanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 427/29/I/92, tanggal 20 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manyar, Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Zubaidah (Pemohon), Nomor: 3525100408210041, tanggal 05 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatimatus Sholikhah, Nomor: 4594/1992, tanggal 07 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rendy Nata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 10124/P/2004, tanggal 17 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mustajib, Nomor: 3525-KM-04082021-0088, tanggal 05 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Taib, Nomor: 472.12/10/437.103.04/2023, tanggal 27 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nemu, Nomor: 474.3/13/405.86.4/2002, tanggal 01 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Fatimatus Sholikhah, Nomor: 474.3/29/437.103.4/2010, tanggal 24 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor: 590/52/437.10.3.4/2021, tanggal 23 September 2021, yang diketahui oleh Kepala Desa Roomo dan Camat Manyar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Rekening Tabungan, Nomor: 3857845, tanggal 28 April 2015, yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

B. SAKSI:

1 : **Muhammad Choirul Hidayat bin Jaelan**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Roomo RT.06/RW.02, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Mustajib;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama sudah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum bernama Taib dan ibu almarhum bernama Nemu;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Menutup Rekening Tabungan Bank Central Asia Cabang Gresik atas nama Mustajib;

2 : **Rochmatul Khoiriyah binti Mat Choiri**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Dusun Roomo RT.06/RW.02, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Mustajib;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama sudah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum bernama Taib dan ibu almarhum bernama Nemu;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Menutup Rekening Tabungan Bank Central Asia Cabang Gresik atas nama Mustajib;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Muhammad Choirul Hidayat bin Jaelan** dan **Rochmatul Khoiriyah binti Mat Choiri**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Mustajib bin Taib, dikaruniai anak 2 orang, namun anak pertama bernama Fatimatus Sholikhah sudah meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa almarhum Mustajib bin Taib telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Taib telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya almarhum bernama Nemu juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Mustajib bin Taib beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas;

- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan *Menutup Rekening Tabungan Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor Rekening: 1500752935 atas nama Mustajib*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Mustajib bin Taib) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Pemohon (istri/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Mustajib bin Taib) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Muhammad Rendy Nata bin Mustajib (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya“

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum Mustajib bin Taib telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mustajib bin Taib adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon, sebagai (Istri);
 - 3.2. Muhammad Rendy Nat bin Mustajib, sebagai (anak kandung laki-laki);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 *masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1444 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. JURAIDAH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan SUDILIHARTI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. JURAIDAH.

Ttd.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	130.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)